



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Kompas | Sindo | Tempo |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Indopos | Pos Kota | Warta Kota |

DKI Ajukan Banding atas Putusan Reklamasi Pulau F

Anggota Dewan menilai pemerintah DKI tak berwenang mencabut izin reklamasi.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta segera mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan reklamasi Pulau F. Dalam putusan itu, pengadilan mengabulkan gugatan PT Agung Dinamika Perkasayangmempermasalahkan pencabutan izin reklamasi Pulau F.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan permohonan banding akan didaftarkan pekan ini. Saat ini, pemerintah masih menyiapkan materi yang diperlukan. Salah satunya dasar hukum yang digunakan untuk mencabut izin reklamasi Pulau F. "Untuk meyakinkan hakim bahwa apa yang kami kerjakan itu sudah sesuai dengan prosedur," ujar Yayan, Selasa lalu.

PT Agung Dinamika Perkasaya adalah anak usaha PT Agung Podomoro Land Perusahaan itu bermitra dengan PT Jakarta Propertindo yang mendapatkan izin reklamasi Pulau F dari Gubernur Basuki Tjahaja Purnama pada 22 Oktober 2015. Namun izin itu dicabut oleh Gubernur Anies Baswedan melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 1409 Tahun 2018. Pencabutan izin reklamasi juga ditujukan kepada pengembang 12 pulau buatan di pesisir Jakarta.

PT Agung Dinamika Perkasaya kemudian menggugat keputusan Anies itu ke PTUN pada 26 Juli 2019. Pekan lalu, majelis hakim

PTUN yang dipimpin Andi Muh. Ali Rahman menyatakan SK Gubernur Nomor 1409 itu tidak sah. "Mewajibkan tergugat (Gubernur Anies) untuk mencabut Keputusan Nomor 1409 Tahun 2018," ujar hakim, seperti dikutip dari situs PTUN Jakarta.

Kuasa hukum PT Agung Dinamika Perkasaya, Yohanes Memory Mangi Sa'pang, belum bisa menanggapi putusan PTUN itu. "Saya masih nunggu izin dari *principal* dulu, jadi belum bisa kasih komentar apa-apa," ujar dia.

Yayan mengatakan Biro Hukum juga sedang menanganigugatan hukum dari PT Taman Harapan Indah yang menjadi pengembang Pulau H. Pada 2 Desember 2019, PTUN Jakarta telah menolak permohonan banding yang diajukan pemerintah DKI. "Sekarang sedang proses kasasi."

Yayan mengklaim pencabutan izin reklamasi Pulau H telah dilakukan sesuai dengan aturan. Selain itu, kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Head of Corporate Communications PT Intiland Development Tbk Prananda Herdiawan irit berkomentar mengenai putusan pengadilan tinggi yang menolak permohonan banding pemerintah DKI tersebut. Intiland Development adalah induk usaha PT Taman Harapan Indah. "Kami menghormati keputusan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan," kata dia beberapa waktu lalu.

Anggota Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-

rah Jakarta, Gembong Warsono, tidak merasa heran jika pemerintah DKI kerap kalah bersengketa dengan pengembang reklamasi di meja hijau. Sebab, pemerintah Jakarta tidak berwenang untuk mencabut izin reklamasi yang sudah dikantongi oleh pengembang.

Reklamasi di Teluk Jakarta, kata Gembong, telah diamanatkan melalui terbitnya Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi

Pantai Utara Jakarta dan aturan itu masih berlaku. Walhasil, pemerintah DKI tak berwenang membatalkannya.

Apalagi, Gembong menambahkan, izin reklamasi yang dikantongi pengembang masih berlaku saat dicabut oleh pemerintah DKI. "Jadi, saya enggak kaget kalau pemda kalah di pengadilan," kata politikus PDI Perjuangan itu.

● TAUFIQ SIDDIQ | LANI DIANA

Tiga Kali Kalah

SENGKETA pulau reklamasi antara pengembang dan pemerintah DKI Jakarta telah bermuara di meja hijau. Dari empat gugatan yang diajukan pengembang, hanya satu yang dimenangi oleh pemerintah Jakarta.

Pulau F

- **Pengembang:** PT Jakarta Propertindo dan PT Agung Dinamika Perkasaya
- **Putusan PTUN:** pemerintah DKI kalah
- Pemerintah DKI mengajukan banding

Pulau H

- **Pengembang:** PT Taman Harapan Indah
- **Putusan PTUN:** pemerintah DKI kalah
- **Putusan Pengadilan Tinggi:** pemerintah DKI kalah
- Pemerintah DKI Jakarta mengajukan kasasi

Pulau I

- **Pengembang:** PT Jaladri Kartika Paksi
- **Putusan PTUN:** pemerintah DKI kalah
- Pemerintah DKI mengajukan banding

Pulau M

- **Pengembang:** PT Manggala Krida Yudha
- **Putusan PTUN:** pemerintah DKI menang
- **Putusan Pengadilan Tinggi:** pemerintah DKI menang

SUMBER: [HTTPS://SIPPPTUN-JAKARTA.GO.ID](https://sippptun-jakarta.go.id)

